



## QANUN ACEH

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH  
TAHUN ANGGARAN 2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Gubernur mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Perubahan APBA, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA setiap tahun ditetapkan dengan Qanun;

e. bahwa...

- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 235 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Gubernur Aceh bersama DPRA telah menyempurnakan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5024 Tahun 2015 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2014;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  - 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
20. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48);
21. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
dan  
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta ditetapkan dengan Qanun Aceh.
3. Penerimaan adalah uang yang masuk ke rekening Kas Umum Aceh.
4. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari rekening Kas Umum Aceh.
5. Pendapatan adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
6. Belanja adalah kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

7. Surplus...

7. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara Pendapatan Aceh dan Belanja Aceh.
8. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara Pendapatan Aceh dan Belanja Aceh.
9. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
11. Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Piutang adalah jumlah uang yang telah wajib dibayar kepada Pemerintah Aceh dan/atau hak Pemerintah Aceh yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
13. Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Aceh dan/atau kewajiban Pemerintah Aceh yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

#### Pasal 2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2014 berupa Laporan Keuangan terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

1. Pendapatan .....	Rp 11.606.324.715.015,34
2. Belanja & Transfer	<u>Rp 12.045.847.341.692,77</u>
Defisit .....	Rp 439.522.626.677,43
3. Pembiayaan	
- Penerimaan ...	Rp 1.399.323.697.019,80
- Pengeluaran ...	<u>Rp 42.857.832.325,00</u>
Pembiayaan Netto..	Rp 1.356.465.864.694,80

#### Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

1. Selisih...

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp66.819.025.124,34 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Pendapatan ... .....Rp 11.539.505.689.891,00
  - b. Realisasi .....Rp 11.606.324.715.015,34
  - Selisih Lebih .....Rp 66.819.025.124,34
2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp893.797.407.555,23 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Belanja.....Rp 12.939.644.749.248,00
  - b. Realisasi.....Rp 12.045.847.341.692,77
  - Selisih kurang .....Rp 893.797.407.555,23
3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp960.616.432.679,57 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Defisit Anggaran.....Rp 1.400.139.059.357,00
  - b. Defisit Realisasi .....Rp (439.522.626.677,43)
  - Selisih Kurang .....Rp (960.616.432.679,57)
4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp815.362.337,20 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp 1.400.139.059.357,00
  - b. Realisasi ..... Rp 1.399.323.697.019,80
  - Selisih Kurang ..... Rp 815.362.337,20
5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp42.857.832.325,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan .Rp -
  - b. Realisasi .....Rp 42.857.832.325,00
  - Selisih Lebih .....Rp 42.857.832.325,00
6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp43.673.194.662,20 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Pembiayaan Netto ..... Rp 1.400.139.059.357,00
  - b. Realisasi.....Rp 1.356.465.864.694,80
  - Selisih Kurang .....Rp 43.673.194.662,20

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Jumlah Aset.....Rp 20.906.506.241.211,55
2. Jumlah Kewajiban .....Rp 221.075.501.077,93
3. Jumlah Ekuitas Dana .....Rp 20.685.430.740.133,62

Pasal 6...

#### Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Saldo awal kas di BUA .....	Rp 1.363.150.972.458,21
2. Arus kas bersih dari aktivitas operasi.	Rp 1.942.175.901.872,18
3. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan .....	Rp (2.397.214.513.598,00)
4. Arus kas bersih dari aktivitas Pembiayaan.....	Rp (42.857.832.325,00)
5. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran .....	Rp (22.817.490,49)
6. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran .	Rp 56.644.690,50
7. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan ..	Rp 38.501.700,00
8. Saldo BLUD .....	Rp 51.654.882.409,97
9. Saldo akhir kas per 31 Desember tahun 2014 .....	Rp 916.981.739.717,37

#### Pasal 7

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 8

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran.
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Aceh dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Aceh, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Aceh Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Aceh untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  - Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
  - Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
  - Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  - Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran I.10: Daftar Dana Cadangan;

Lampiran I.11: Daftar Pinjaman Daerah; dan

Lampiran I.12: Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan.

2. Lampiran II : Neraca.
3. Lampiran III : Laporan Arus Kas.
4. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Pasal 9

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2014.

#### Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 09 September 2015 M  
25 Dzulqaidah 1436 H

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 09 September 2015 M  
25 Dzulqaidah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2015 NOMOR 2.